



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 788 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGI PELAKSANA  
PEMUNGUT PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengaturan pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 788 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara belum diatur pelaksanaannya sehingga perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 788 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3566);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 25 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 788 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 39 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 788 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 788 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
  - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
    - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
    - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
    - c. Pejabat dan Pegawai DPPKAD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
  - (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
    - a. kinerja instansi;
    - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
    - c. pendapatan daerah; dan
    - d. pelayanan kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya Insentif ditetapkan 5 % (lima persen) dari target penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.

4. Ketentuan dalam Lampiran setelah angka 10 ditambahkan 1 (satu) jenis pajak yakni angka 11, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 17-7-2014  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27-7-2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 43

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**Cap ttd,**  
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 43 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANJARNEGARA NOMOR 788 TAHUN 2010  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
 DAERAH BAGI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK  
 DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH BAGI INSTANSI  
 PEMUNGUT PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	JENIS PAJAK	TARGET KINERJA (%)				KETERANGAN
		TRIWULAN				
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	15	40	75	100	Dari target penerimaan pajak.
2	Pajak Restoran	15	40	75	100	
3	Pajak Hiburan	15	40	75	100	
4	Pajak Reklame	15	40	75	100	
5	Pajak Penerangan Jalan	15	40	75	100	
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Mineral Bukan Logam dan Batuan	15	40	75	100	
7	Pajak Parkir	15	40	75	100	
8	Pajak Sarang Burung/Pajak Sarang Burung Walet	15	40	75	100	
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15	40	75	100	
10	Pajak Air Tanah	15	40	75	100	
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2)	15	40	75	100	

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

SUTEDJO SLAMET UTOMO